


SOP PENGURUSAN PELAYANAN PENDAFTARAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUKODADI 	Nomor SOP : 000.8.3.3/ 361/SOP/413.317/2025 Tanggal Pembuatan : Juli 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Juli 2025 Disahkan Oleh : 
	Nama SOP : SOP Pelayanan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)
	Kualifikasi Pelaksana :
	1. Operator Admin/Operator memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 2. Staf Pelayanan Publik Kecamatan
	Keterkaitan
1. Pemohon 2. RT/ RW, Desa 3. Kantor Kecamatan 4. Kantor Catatan Sipil Kab. Lamongan	Peralatan/ Perlengkapan 1. Komputer kerja 2. Aplikasi SIAK Terpusat; 3. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); 4. Gawai Pintar (Smartphone); 5. Jaringan komputer; 6. Jaringan Internet.
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mengurangi kualitas layanan kependudukan	Pencatatan dan Pendataan 1. Pengisian Formulir Permohonan oleh Pemohon 2. Pencatatan di Buku Pelayanan

SOP Pelayanan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No	Aktifitas	Pemohon (USER)	Admin (Operator) Kecamatan	Mutu Buku			Ket
		3	4	5	6	7	
1	2						
1.	Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Play Store (Android) /App Store (IOS)			- Smartphone	5 Menit	Aplikasi IKD	
2.	Pemohon melakukan registrasi aplikasi melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)			- Smartphone - Aplikasi IKD	5 Menit	Akun Aplikasi	Klik Daftar, Scrol ke atas, Klik Lanjutkan Ketik NIK, Ketik Email dan Nomer HP
3.	Pemohon melakukan verifikasi data dan Scan QR dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Tempat Pelayanan Kependudukan/ dan menunjukkan KTP-Elektronik sebagai verifikasi			- Smartphone - Komputer admin - KTP Elektronik	5 Menit	- Email Tautan - PIN Aktivasi	
4.	Admin/Operator melakukan validasi data serta mengirimkan PIN aktivasi yang di generate dari sistem dikirimkan via email kepada pemohon			Aplikasi IKD Teraktivasi	5 Menit	- PIN Aktivasi	
5.	Pemohon membuka tautan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dan memasukan PIN Aktivasi pada laman https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web			- Smartphone - Komputer admin	10 Menit	Aktivasi IKD Pemohon telah aktif	
6.	Untuk penerbitan Identitas Kependudukan Digital penduduk membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukan PIN			- Smartphone - Aplikasi IKD	5 Menit	Aktivasi Pemohon teraktivasi	IKD telah
7.	IKD telah diterbitkan			- Smartphone - Aplikasi IKD	90 Detik	QR Code KTP Digital	Masa Berlaku QR Selama 90 Detik